

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

1.1 Latar belakang penelitian

Pada saat ini nilai-nilai Adat suku Banjar sudah mulai memudar karena pengaruh globalisasi. Perkembangan globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu Negara, terjadinya erosi nilai-nilai budaya, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotism, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri, gaya hidup kebarat-baratan. Menurut Massey, Allen dan Pile, (dalam Alviansyah 1999, hlm. 20) pengaruh globalisasi adalah faktor utama yang membuat keadaan berbeda dari masa yang lampau. Globalisasi menyebabkan tekanan pada kota di suatu wilayah menjadi lebih keras daripada sebelumnya. Nilai-nilai budaya yang memudar pada tata cara perkawinan adatnya pun sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Banjar. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman, yang otomatis dianggap tidak sesuai lagi dengan budaya-budaya leluhur seperti contohnya, (1) Upacara perkawinan tersebut dianggap terlalu bertele-tele. Hal ini tentu sangat menyedihkan bagi kita, budaya leluhur yang diajarkan secara turun temurun malah dengan mudahnya kita tinggalkan tanpa ada upaya untuk melestarikannya. (2) Pengaruh globalisasi, lambat laun akan mengikis kebudayaan atau tradisi banjar dalam hal upacara perkawinan. (3) Dekorasi panggung sudah jarang dengan menggunakan dekorasi pelaminan Banjar. (4) Ciri khas makanan yang sekarang sudah menggunakan stand, dengan makanan yang bervariasi dan makanan khas Banjar pun mulai berkurang. (5) Penyewaan mobil mewah untuk transportasi pengantin cenderung meniru pola perkawinan kebarat-baratan. (6) Kebanyakan masyarakat kalau mengadakan perkawinan di gedung, sistem kekerabatannya

Sriwati, 2015

UPAYA PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA SEBAGAI CIVIC CULTURE PADA PERKAWINAN SUKU BANJAR DI KALIMANTAN SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berkurang, berbeda dengan melaksanakan di rumah. (7) Dalam hal baju pengantin, bentuk ciri khas pakaian banjar telah banyak dimodifikasi. (8) Mereka lebih memilih penyewaan jasa, dari pada menyiapkan acara perkawinan bersama-sama, hal ini akan memudarkan nilai-nilai gotong royong. (9) Ada juga yang menggunakan adat perkawinan daerah lain, misalnya adat Jawa. (10) Prosesi sebelum dan sesudah perkawinannya yang mulai dikurangi. Di masyarakat perkotaan sudah jarang yang memakai tata cara perkawinan seperti ini, namun tentu ada saja orang yang tetap melaksanakannya sesuai dengan tata cara adat perkawinan Banjar. (<http://maulanaazis.blogspot.com>)

Menurut Subekti dalam Prawirohamidjojo (2000, hlm. 8) perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga agar menjadi keluarga sejahtera yang bahagia. Ukuran kebahagiaan dapat dilihat ketika suami istri mampu memikul amanah dan tanggung jawab terhadap keduanya dan anak-anak mereka. Berlakunya hukum adat perkawinan tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya. Oleh karenanya tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya.

Menurut Abdurrahman (1978, hlm. 9) tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda. Hal yang demikian dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama. Menurut Chakim (2012, hlm 7) dalam pelaksanaan perkawinan warga masyarakat di Indonesia cenderung dilakukan dengan adat dan budaya daerah setempat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang beranekaragam suku, sudah pasti beranekaragam pula adat-istiadat di masyarakat. Salah satunya adalah perkawinan adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang masih memegang erat adat istiadat Suku Banjar dalam hal upacara adat perkawinan. Perkawinan adat suku

Banjar merupakan salah satu aspek budaya Banjar yang harus tetap dilestarikan, karena prosesi perkawinan tersebut menjadi identitas dan jati diri orang Banjar.

Demikian yang membedakan perkawinan di setiap daerah itu adalah tata cara dan adat perkawinannya, upacara adat perkawinan yang berbeda-beda dan unsur kepercayaan pada setiap prosesi itupun berbeda-beda, itulah yang menjadikan beraneka ragam budaya di Indonesia, yang harus kita lestarikan.

Menurut Wignjodipoere (1988, hlm. 55) sebelum lahirnya UU perkawinan, mengenai ketentuan, tatacara dan sahnya suatu perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya didasarkan pada hukum agama dan hukum adat masing-masing. Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dan agamanya dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak saudara maupun kerabat. Tujuan perkawinan menurut hukum adat tidak hanya mempersatukan kedua calon mempelai sebagai suami istri saja, melainkan mempersatukan kedua kerabat calon suami istri, sehingga masalah perkawinan juga masalah dari kerabat. Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, telah banyak disinggung mengenai hal kekeluargaan yang berhubungan erat dengan suatu dasar perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1, yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hadikusuma (1990, hlm. 23) perkawinan dalam hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan,

kekerabatan, dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kedua keluarga, juga berarti untuk melanjutkan keturunan, karena keturunan merupakan hal penting dari gagasan melakukan perkawinan.

Menurut Dimiyati (2014, hlm, 10) perkawinan menurut hukum adat Banjar di dipengaruhi oleh unsur-unsur agama Islam. Syarat sahnya perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan Islam, yaitu ada calon suami (laki-laki) dan calon istri (perempuan), ada wali nikah (Ayah atau kerabat terdekat laki-laki dari calon istri), ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul. Jika salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinannya menjadi tidak sah. Sehingga sah nya perkawinan terletak pada proses ijab dan kabul, bukan terletak pada upacara adat perkawinannya. Namun syarat-syarat perkawinan adat suku Banjar juga harus terpenuhi karena merupakan hal penentu antara diperkenankan atau tidaknya suatu perkawinan dapat berlangsung. Oleh karena itu perkawinan mempunyai arti yang demikian penting, maka pelaksanaannya pun dilakukan dengan upacara adat yang lengkap. Untuk melangsungkan perkawinan tersebut di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari ketentuan agama, undang-undang yang berlaku maupun hukum adat masing-masing warga masyarakat.

Dimiyati (2014, hlm, 17) mengatakan perkawinan adat orang Banjar adalah satu aspek budaya banjar yang harus dilestarikan kebudayaannya, karena prosesi perkawinan tersebut menjadi identitas dan jati diri orang Banjar. Berbagai tata cara adat istiadat yang berkaitan dengan prosesi perkawinan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Kalimantan Selatan khususnya upaya mempelajari tata kehidupan adat perkawinan masyarakat banjar sejak dulu sampai sekarang. Suatu kehidupan yang paling menarik dan tak pernah terlupakan bagi individu masyarakat adalah acara “perkawinan”. Oleh sebab itu perkawinan tersebut selalu ditandai oleh sifatnya yang khas dan unik yang merupakan suatu tata tradisional bagi setiap suku. Dalam peristiwa itu selalu terjalin dengan harmonis ketentuan menurut agama dan adat

istiadat sebagai lembaga tak tertulis yang dipatuhi tanpa pertentangan-pertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam strata masyarakat adat.

Kebudayaan juga harus dilandaskan kepada pengetahuan warga negara mengenai budaya yang terdapat disekitarnya dan dapat mempertahankan sebuah kebudayaan dan kearifan lokal dengan membentuk sebuah jati diri dan karakter bangsa dengan mengedepankan pembentukan sebuah identitas bangsa. Pada dasarnya, setiap warga negara yang ada didalam sebuah negara mempunyai sebuah budaya yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pendidikan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan budaya dengan cara memberikan pengetahuan mengenai budaya-budaya lokal yang terdapat dalam negaranya. Upaya pengembangan kembali nilai kearifan lokal salah satu bidang ilmu yang mengkaji tentang budaya daerah atau nilai kearifan lokal yang terdapat di dalam warganegara adalah *civic culture*.

Menurut Winataputra (2006, hlm. 58) bahwa “identitas warga Negara yang bersumber dari *civic culture* perlu dikembangkan melalui Pendidikan Kewarganegaraan dalam berbagai bentuk dan latar belakang”.

Menurut Winataputra (2012:57) *civic culture* merupakan “budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan separangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warganegara.” Perkawinan adat suku Banjar dari konsep budaya kewarganegaraan (*civic culture*) merupakan bagian dari jati diri bangsa, karakter bangsa, suku bangsa, dan budaya nasional.

Menurut Cogan dan Derricott, (1998:115) Pendidikan Kewarganegaraan juga membahas tentang perbedaan-perbedaan budaya. Pada abad 21 terdapat 8 karakteristik warga negara sebagai berikut:

1. *the ability to look at and approach problems as a member of a global society*
2. *the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society*
3. *the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences*
4. *the capacity to think in a critical and systemic way*
5. *the willingness to resolve conflict and in a non-violent manner*

6. *the willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment*
7. *the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, rights of women, ethnic minorities, etc), and*
8. *the willingness and ability to participate in politics at lokal, national and international levels.*

Karakteristik warga negara abad ke-21 adalah sebagai berikut: (1). kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global, (2). kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat, (3). kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya, (4). kemampuan berpikir kritis dan sistematis, (5) memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb, (6). kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan, (7). kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan, dan (8). kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional. (Cogan dan Derricott, 1998, hlm. 115).

Selain daripada pembahasan di atas, Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Adapun yang termasuk dalam objek studi *civics* adalah :

1. Tingkah laku warga negara
2. Tipe pertumbuhan berpikir
3. Potensi setiap diri warga negara
4. Hak dan kewajiban
5. Cita-cita dan aspirasi
6. Kesadaran (patriotisme, nasionalisme)
7. Usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggungjawab warga negara. (Nu'man Somantri, (Azis dan Sapriya, 2011, hlm. 316; Wuriyan, 2006, hlm. 14).

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai objek studi yaitu warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, dan negara. Menurut Azis dan Sapriya, (2011, hlm. 316) dalam lokakarya metodologi pendidikan kewarganegaraan tahun 1973 dikemukakan objek studi *civics* adalah : (1) Tingkah laku warga negara. (2) Tipe pertumbuhan berpikir. (3) Potensi setiap diri warga Negara. (4) Hak dan kewajiban. (5) Cita-cita dan aspirasi. (6) Kesadaran (patriotisme, nasionalisme). (7) Usaha, kegiatan, partisipasi, dan tanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan mempunyai peranan penting dalam mempertahankan sebuah kebudayaan yang terdapat didalam warganegara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya paradigma baru mengenai Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih menekankan kepada budaya warganegara (*civic culture*).

Sebagai warga negara seharusnya mati-matian melestarikan warisan budaya yang sampai kepada kita. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya lokal berarti upaya memelihara warisan budaya lokal untuk waktu yang sangat lama. Karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan (*sustainable*). Jadi bukan pelestarian yang hanya mode sesaat, berbasis proyek, berbasis donor dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. Para pakar pelestarian harus turun dari menara gadingnya dan merangkul masyarakat menjadi pecinta pelestarian yang bergairah. Pelestarian jangan hanya tinggal dalam buku tebal disertasi para doktor, jangan hanya diperbincangkan dalam seminar para intelektual di hotel mewah, apalagi hanya menjadi hobi para orang kaya. Pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat luas menurut Hadiwinoto (2002, hlm. 30).

Penelitian terdahulu tentang budaya lokal sebagai warisan budaya dan upaya pelestariannya Oleh Karmadi (2007, hlm. 4) pelestarian akan dapat sustainable jika berbasis pada kekuatan dalam, kekuatan lokal, dan kekuatan swadaya. Karenanya sangat diperlukan penggerak, pemerhati, pecinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu perlu ditumbuh kembangkan motivasi yang kuat untuk ikut tergerak berpartisipasi melaksanakan pelestarian, antara lain: (1) Motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya yang diwarisinya dari generasi sebelumnya. (2) Motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati. (3) Motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan budaya. (4) Motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya local akan meningkat bila terpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan pengampunya. (5) Motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi dari jati diri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat.

Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelestarian budaya lokal juga mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas menurut Lewis (1983, hlm. 4). Dan juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama diantara anggota komunitas menurut Smith (1996, hlm. 68).

Pelestarian perkawinan adat Banjar ini dapat dikembangkan dengan upaya-upaya para budayawan, perias pengantin Banjar, dan penataan busana pengantin memang telah mengambil langkah-langkah untuk menetapkan suatu standar yang baku. Hal ini sangat penting agar ciri khas perkawinan adat Banjar tersebut dapat terpelihara secara lestari, karena profesi perkawinan tersebut menjadi identitas dan jati diri orang Banjar sehingga keberadaannya perlu dilestarikan dan dibudayakan sehingga menjadi pengetahuan luas yang bermanfaat bagi generasi muda khususnya

upaya mempelajari tata kehidupan adat perkawinan masyarakat Banjar sejak waktu dulu sampai sekarang.

Dengan demikian pentingnya penelitian ini untuk melakukan pelestarian adat budaya Banjar khususnya dalam hal perkawinan adat, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap lestari dan dapat diteruskan oleh generasi berikutnya dalam membentuk identitas bangsa dalam rangka membentuk bangsa yang berkerakter yang memiliki nilai-nilai *civic culture*. Apabila tidak diteliti, maka masyarakat suku Banjar lama kelamaan akan kehilangan jati diri, kehilangan identitas, serta kehilangan nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di dalam kehidupan.

1.2 Rumusan Masalah penelitian

Suatu penelitian harus mengacu kepada permasalahan-permasalahan yang jelas, selain itu adanya penentuan identifikasi masalah sehingga masalah yang hendak dikaji akan sesuai dengan permasalahan dilapangan. Adapun identifikasi permasalahan pada penelitian ini, yaitu terkait permasalahan yang terjadi pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan. Bentuk identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Keunikan perkawinan suku banjar, makna dari setiap proses perkawinan suku Banjar tersebut.
2. Tata cara perkawinan adat Banjar sudah mulai bergeser. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman, yang otomatis dianggap tidak sesuai lagi dengan budaya-budaya leluhur seperti contohnya upacara perkawinan tersebut. Dan juga dianggap terlalu bertele-tele. Hal ini tentu sangat menyedihkan bagi kita, budaya leluhur yang diajarkan secara turun temurun malah dengan mudahnya kita tinggalkan tanpa ada upaya untuk melestarikannya.
3. Upaya pelestarian nilai-nilai Budaya perkawinan suku Banjar, dan kesadaran tentang kandungan nilai-nilai budaya didalamnya yang sudah mulai bergeser.
4. Peran Lembaga-lembaga pemerintah atau swasta dalam melestarikan nilai-nilai budaya perkawinan suku banjar.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti akan merumuskan masalah penelitian. Masalah penelitian terfokus pada pelestarian nilai-nilai budaya perkawinan. Masalah umum penelitian ini yaitu: “**upaya pelestarian nilai-nilai budaya sebagai *civic culture* pada perkawinan adat Banjar**”. Agar masalah ini lebih terperinci maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah filosofi dan latar belakang pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan selatan?
2. Bagaimanakah prosesi perkawinan adat Banjar di Kalimantan selatan?
3. Apa nilai-nilai kearifan lokal sebagai *civic culture* pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan selatan ?
4. Bagaimanakah upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal pada perkawinan adat Banjar dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya perkawinan adat Banjar pada suku Banjar di Kalimantan Selatan.

1.3.2 Tujuan khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan:

1. Untuk mengetahui filosofi dan latar belakang pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan selatan.
2. Untuk mengetahui prosesi perkawinan adat Banjar di Kalimantan selatan.
3. Untuk mengetahui nilai-nilai kearifan lokal sebagai *civic culture* pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan selatan.
4. Untuk mengetahui upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal pada perkawinan adat Banjar dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kalimantan selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara teoritis

Sriwati, 2015

UPAYA PELESTARIAN NILAI-NILAI BUDAYA SEBAGAI CIVIC CULTURE PADA PERKAWINAN SUKU BANJAR DI KALIMANTAN SELATAN

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang tata cara dan adat perkawinan suku Banjar di Kalimantan Selatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi prodi PKn dalam mengkaji nilai budaya dalam perkawinan suku Banjar.

1.4.2 Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan kontribusi:

1. Bagi Prodi PKn: Hasil penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.
2. Bagi Peneliti: Sebagai bahan pengalaman dan masukan yang sangat berharga mengetahui prosesi tentang perkawinan adat banjar sebagai keturunan suku banjar.
3. Bagi Masyarakat: Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luaskeragaman adat di kalimantan selatan khususnya tentang perkawinan.
4. Bagi Pemerintah: Dapat menjadi ciri khas budaya Banjar tentang perkawinan adat Banjar dan dapat menjadikan Kalimantan selatan menjadi tempat wisata pada saat ada upacara perkawinan bagi orang yang ingin melaksanakan.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur penulisan tesis yang akan ditulis terdiri dari 5 bab, yakni:

Bab pertama membahas pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi penulisan tesis.

Bab kedua membahas tinjauan pustaka yang meliputi; *civic culture*, perkawinan suku Banjar, upaya pelestarian nilai-nilai budaya dalam konteks ESD dan Penelitian terdahulu.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian. Adapun sub bab yang dibahas dalam bab ini mencakup desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan agenda penelitian.

Bab keempat membahas tentang temuan dan pembahasan, yang dibahas yaitu temuan, hasil temuan, dan pembahasan meliputi deskripsi penelitian, filosofi dan latar belakang perkawinan adat Banjar di Kalimantan selatan, prosesi perkawinan adat Banjar di Kalimantan selatan, nilai-nilai kearifan lokal sebagai civic culture pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan selatan, dan upaya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal pada perkawinan adat Banjar dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

Bab kelima membahas tentang Simpulan, implikasi dan rekomendasi. Adapun sub bab yang dibahas yaitu simpulan umum, simpulan khusus, implikasi dan rekomendasi.